

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perkawinan memiliki tujuan untuk mencapai keluarga yang sakinah dan harmonis. Tujuan itu telah menjadi puncak utama dalam sebuah perkawinan. Untuk mencapai tujuan tersebut suami dan istri harus bisa menjaga keutuhan rumah tangga dengan tidak membiarkan terjadinya konflik internal dalam keluarga. Semua itu bermula dari saling menghargai sesama pasangan suami istri, menjaga kerharmonisan keduanya, menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana semestinya (Ratri, 2019). Maka dengan itu dapatlah terjalin hubungan yang terjaga dan dapat mencapai tujuan utama dalam perkawinan.

Untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang diharapkan, tidak semudah yang diperkirakan. Banyaknya terjadi pertikaian dalam rumah tangga yang mengakibatkan keluarga tersebut hancur dan jauh dari harapan untuk mencapai tujuan utamanya. Permasalahan ini dipicu karena adanya indikasi perbuatan yang merugikan salah satu pihak atau keduanya yang berimplikasi terjadinya konflik dan berakhir ke perceraian. Sehingga dewasa ini banyak ditemukan kasus-kasus perceraian yang terjadi di Lembaga pengadilan, perkara-perkara yang paling mendominasi di pengadilan agama adalah perceraian (Barizah & Jauhari, 2023).

Dalam sebuah perceraian tentunya ada akibat hukum setelahnya. Adapun yang berkaitan dengan tema permasalahan ini adalah mengenai hak asuh anak atau *hadhanah*. Permasalahan yang sering diperselisihkan ketika terjadi perceraian adalah tentang siapa yang berhak untuk mengasuh anak. Seorang anak yang lahir dalam sebuah perkawinan dan masih di bawah umur, dia membutuhkan asuhan yang matang dan perhatian yang lebih akan pertumbuhannya, dan pelaksanaan itu merupakan kewajiban orang tua. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 105 menyatakan bahwa apabila terjadinya perceraian, anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun hak asuhnya diberikan kepada ibu. Maka jelas secara regulasi bahwa hak asuh anak tersebut apabila bercerai suami istri diberikan kepada ibu atau istri (Hakim, 2019). Dalam pola asuh, peran ibu

lebih dominan karena anak memerlukan kedekatan emosional dan perawatan yang intensif selama masa pertumbuhan. Sementara ayah umumnya berkonsentrasi pada pencarian nafkah, tanggung jawab harian pengasuhan lebih banyak dibebankan kepada ibu.

Dalam hal terjadinya sengketa pengasuhan anak pasca perceraian, maka proses penyelesaian perkaranya yaitu di pengadilan agama yang nantinya berakhir dengan keputusan hakim. Pihak yang ditunjuk sebagai pengasuh anak harus dipatuhi dan dihormati oleh pihak lain. Namun, seringkali pihak yang kalah tidak menerima keputusan tersebut dan menolak melaksanakannya. Hal ini membuat keputusan hakim menjadi tidak efektif. Oleh karena itu, jika keputusan hak asuh anak tidak dilaksanakan secara sukarela, pihak yang berhak dapat meminta bantuan pengadilan agama untuk melaksanakan keputusan tersebut melalui proses eksekusi (Arbillah et al., 2023).

Persoalan eksekusi hak asuh anak masih menimbulkan pro-kontra di kalangan pakar hukum. Sebagian berpendirian bahwa eksekusi tidak berlaku terhadap anak, sementara lainnya berargumen bahwa putusan pengadilan mengenai *hadhanah* bersifat eksekutorial. Para ahli hukum yang menentang eksekusi terhadap anak beralasan bahwa yurisprudensi yang ada selama ini hanya mengatur eksekusi dalam ranah hukum benda, bukan terhadap individu. Sementara itu, ahli hukum yang mendukung eksekusi anak berpendapat bahwa putusan *condemnatoir* mengenai penguasaan anak, jika telah memiliki kekuatan hukum tetap, dapat dilaksanakan melalui proses eksekusi (Huzaimah, 2018).

Eksekusi merupakan bagian integral dari proses penyelesaian perkara di pengadilan, yang diatur dalam HIR. Pedoman pelaksanaan eksekusi diatur dalam Bab Kesepuluh Bagian Kelima HIR, yang mencakup pasal-pasal tentang tata cara pelaksanaan putusan pengadilan, seperti peringatan, penyitaan, dan penyanderaan. Aturan-aturan ini diatur mulai dari Pasal 195 hingga Pasal 224 HIR, yang memberikan pedoman jelas tentang cara melaksanakan putusan pengadilan (Huzaimah, 2018). Eksekusi *hadhanah* merupakan jenis eksekusi riil yang melibatkan pelaksanaan putusan yang mengharuskan Tergugat melakukan tindakan tertentu. Meskipun HIR dan Rbg mengatur eksekusi terhadap barang

atau benda, eksekusi *hadhanah* memiliki kompleksitas unik karena objeknya adalah anak. Hal ini menimbulkan kendala yang rumit, karena belum ada aturan formal yang mengatur eksekusi terhadap orang atau anak secara eksplisit (Muawiyah, 2021). Sehingga tingkat keberhasilannya dapat dikatakan cukup rendah bila dibandingkan dengan eksekusi di bidang kebendaan.

Kurangnya payung hukum yang mengatur secara eksplisit, hal inilah yang membuat seringnya terjadi hambatan dalam pelaksanaan eksekusi hak asuh anak. Presentase keberhasilan dalam eksekusi hak asuh anak juga rendah dibanding eksekusi terhadap benda. Dan juga sering terjadi kesimpangan hasil eksekusi yang mana status eksekusi berhasil tetapi objek eksekusi yaitu anak tidak berada pada pihak yang seharusnya memegang hak asuhnya (Asyaf, 2021)

Berkaitan dengan hal itu terdapat satu putusan terkait sengketa hak asuh anak yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 220/K/Ag/2024. Adapun kronologisnya bahwa Pihak yang berperkara disini yaitu Penggugat I dan Penggugat II yang merupakan kakek dan nenek dari seorang anak berusia 9 tahun yang disengketakan hak asuhnya, melawan pihak Tergugat yaitu ayah kandung dari anak tersebut. Sengketa ini bermula saat wafatnya ibu anak tersebut atau istri Tergugat sekaligus merupakan anak tunggal dari Penggugat I dan Penggugat II yang wafat di tahun 2013 tepat 6 hari setelah melahirkan anak tersebut. Sejak dari 2013 sepeninggal ibunya sang anak tinggal bersama Penggugat I dan II sampai perkara ini diajukan, dan tidak mengizinkan Tergugat untuk mengasuh anaknya. Selama masa itu konflik antara Penggugat I dan II melawan Tergugat tidak pernah selesai. Sehingga mereka akhirnya menempuh jalur hukum dengan mendaftarkan perkara di Pengadilan Agama Bangko dengan nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Bko pada tahun 2023 yang mana justru kakek dan nenek anak tersebut yang menjadi Penggugatnya melawan ayahnya sebagai Tergugat (Putusan Pengadilan Agama Bangko Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Bko, 2023).

Sebenarnya ini bukanlah perkara pertama, sebelumnya juga pernah terdaftar perkara di Pengadilan Agama Bangko pada tahun 2014 dengan nomor 0243/Pdt.G/2014/PA.Bko yang mana sang ayah menjadi Penggugatnya. Namun putusan tersebut berakhir damai dengan dibuatnya akta perdamaian dalam bentuk

akta vandading. Tapi seiring berjalannya waktu banyak isi dalam perdamaian tersebut dilanggar oleh kedua belah pihak dikarenakan konflik yang masih berlanjut. Sehingga para Penggugat yaitu kakek dan nenek anak tersebut mengajukan pembatalan akta perdamaianya dengan nomor register 50/Pdt.G/2023/PA.Bko pada tanggal 21 Maret 2023. Tergugat tidak terima dan mengajukan banding tetapi hasilnya tetap sama dan perdamaian itu dibatalkan. Sehingga sampailah pada tanggal 4 Juli 2023 para pihak mengajukan lagi perkara sengketa hak asuh anak di Pengadilan Agama Bangko dengan nomor register 263/Pdt.G/2023/PA.Bko (Putusan Pengadilan Agama Bangko Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Bko, 2023).

Pada pengadilan tingkat pertama tepatnya di Pengadilan Agama Bangko, hakim memutuskan hak asuh kepada Tergugat selaku ayah kandung anak tersebut dan menghukum Penggugat I dan II agar menyerahkan anaknya. Namun para Penggugat tidak puas dan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Jambi dengan nomor register 37/Pdt.G/2023/PTA.JB. Pada tingkat banding hakim membatalkan putusan tingkat pertama dengan alasan hakim tingkat pertama keliru dalam memahami konsep kewajiban dan hak dalam pengasuhan anak. Sehingga hakim memutuskan pengasuhan anak tersebut kepada para Penggugat dan membatalkan putusan sebelumnya. Tergugat tidak puas dan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dengan nomor register 220/K/Ag/2024.

Pada tingkat kasasi justru hakim menyatakan bahwa pertimbangan hakim pada tingkan banding justru yang keliru, tanpa melihat sisi kepentingan sang anak. Sehingga putusan kasasi menguatkan putusan tingkat pertama dan memutuskan Tergugatlah yang menjadi pengasuh anak tersebut. Dan ini merupakan tingkat akhir dan tidak ada alasan lagi para Penggugat tidak ingin menyerahkan anak kandung Tergugat. Tetapi yang terjadi di lapangan justru para Penggugat tetap teguh tidak ingin menyerahkan anak tersebut, sehingga dengan tidak adanya daya, Tergugat akhirnya mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Bangko untuk melaksanakan eksekusi.

Status eksekusi pada perkara tersebut berakhir dengan kesepakatan, status eksekusi berhasil dan kesepakatannya dicantum dalam berita acara eksekusi

(Syamsul Hadi, wawancara, 04 Februari 2025). Namun pada faktanya sang anak masih tinggal bersama para Penggugat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Tergugat (pemohon eksekusi) bahwa setelah eksekusi berakhir, anak tersebut belum diserahkan oleh termohon eksekusi (Penggugat) sesuai perjanjian yang mana satu bulan setelah eksekusi akan diserahkan anaknya (Thorryan Sabri Zulkarnain, wawancara, 29 Mei 2025). Sesuai dengan pernyataan penulis sebelumnya bahwa ada penyimpangan hasil eksekusi yang mana status eksekusi berhasil tetapi sang anak masih tidak berada pada pihak yang seharusnya mengasuhnya sesuai putusan hakim. Maka dari itu muncul lah pertanyaan kenapa sang anak masih berada dalam asuhan para Penggugat? Dan bagaimana sebenarnya pelaksanaan eksekusi itu berlangsung sehingga dinyatakan berhasil?

Selain dari itu, belum adanya peraturan formal terkait eksekusi terhadap anak atau orang sehingga cukup mengacu kepada peraturan eksekusi secara umum saja yang mana eksekusi tersebut bersifat memaksa. Namun dalam pelaksanaannya nanti apakah memberi manfaat, atau ada hak-hak anak yang dilanggar jika dieksekusi secara paksa. Maka berdasarkan itu penulis tertarik untuk mengkajinya dari perspektif teori *masalah mursalah*, yang menganalisis pelaksanaan eksekusi tersebut dengan memandang kepada aspek maslahatnya yang di khususkan untuk kepentingan sang anak yang dijadikan objek eksekusi.

*Maslahah mursalah* merujuk pada bentuk kemaslahatan yang tidak diatur secara eksplisit dalam nash syariat, baik melalui ketentuan hukum khusus maupun dalil yang secara tegas mendukung atau menolaknya (Khallaf, 2002). Dalam hal ini, syariat tidak memberikan aturan spesifik untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut, namun juga tidak menutup kemungkinan untuk diterapkan selama sejalan dengan prinsip umum syariah. Sedangkan Menurut Muhammad Abu Zahra, *Maslahah mursalah* didefinisikan sebagai segala bentuk kemaslahatan yang sejalan dengan maqashid syariah (tujuan-tujuan pokok syariat Islam) dalam menetapkan hukum, namun tidak didukung atau dibatalkan oleh dalil khusus. Artinya, meskipun tidak ada teks suci yang secara langsung mengatur hal tersebut, kemaslahatan ini tetap dapat dipertimbangkan selama sesuai dengan spirit dan tujuan universal syariat Islam (Zahrah, 2005).

Dalam kajian fikih Islam tidak ada mengatur tentang eksekusi hak asuh anak, maka tinjauan dari perspektif *masalah mursalah* ini nantinya bertujuan untuk melihat kemaslahatan apa yang diberikan dalam pelaksanaan eksekusi tersebut, atau malah memberikan mudarat kepada anak. Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik mengkaji lebih lanjut dalam bentuk tesis dengan judul “Pelaksanaan Eksekusi Perkara *Hadhanah* Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 220/K/Ag/2024 Perspektif *Maslahah Mursalah*”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas maka terdapat rumusan masalah, yaitu bagaimana pelaksanaan eksekusi *hadhanah* ditinjau dari perspektif *masalah mursalah*?

## 1.3 Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana pelaksanaan eksekusi hak asuh anak pada putusan Mahkamah Agung nomor 220/K/Ag/2024?
2. Bagaimana hambatan dalam pelaksanaan eksekusi hak asuh anak pada putusan Mahkamah Agung nomor 220/K/Ag/2024?
3. Bagaimana dampak pelaksanaan eksekusi hak asuh anak pada putusan Mahkamah Agung nomor 220/K/Ag/2024 terhadap anak perspektif *masalah mursalah*?

## 1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Menjelaskan pelaksanaan eksekusi hak asuh anak pada putusan Mahkamah Agung nomor 220/K/Ag/2024.
2. Menganalisis hambatan dalam pelaksanaan eksekusi hak asuh anak pada putusan Mahkamah Agung nomor 220/K/Ag/2024.
3. Menganalisis dampak eksekusi hak asuh anak pada putusan Mahkamah Agung nomor 220/K/Ag/2024 terhadap anak perspektif *masalah mursalah*.

## 1.5 Manfaat Penelitian

Secara teoritis, manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Menjadi salah satu warisan dalam perkembangan ilmu pengetahuan, dan menjadi tambahan *literature* atau rujukan dalam setiap penelitian yang membahas tema serupa.
2. Sebagai bukti adanya kontribusi penulis terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan literatur khususnya pada tipologi hukum perkawinan dalam perundang-undangan dan hukum acara peradilan agama.
3. Menghadirkan satu karya ilmiah yang berkualitas dan bermanfaat bagi civitas akademika Pascasarjana Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

Secara praktis, manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Menjadi salah satu bahan pertimbangan hukum oleh pengadilan agama dalam melaksanakan eksekusi putusan hak asuh anak agar lebih mengedepankan kepentingan anak.
2. Memberikan masukan kepada para hakim untuk lebih mempertimbangkan kemaslahatan anak dalam menetapkan penguasaan anak.
3. Memberi masukan kepada para pihak yang berperkara untuk selalu melihat kepada kepentingan anak dari pada kepentingan masing-masing.
4. Memberikan masukan kepada badan pembentuk peraturan perundang-undangan agar bisa mengeluarkan peraturan yang khusus terkait eksekusi hak asuh anak.